



**KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA PASANGAN SUAMI ISTRI
PASCA ADAT PASU-PASU RAJA PADA ETNIS BATAK TOBA
DI KECAMATAN TARUTUNG TAPANULI UTARA**

Agustina Nainggolan¹, Rosramadhana Nasution²

Jurusan Pendidikan Antropologi ¹, Fakultas Ilmu Sosial², Universitas Negeri Medan³

agustinabuaton1708@gmail.com¹, Rosramadhana@unimed.ac.id²

Accepted: 9 Januari 2024 Published: 24 Januari 2024

Abstract

This research aims to describe the socio-cultural life of Toba Batak husband and wife couples after marriage according to the pasu-pasu raja custom. The type of research used is qualitative research with an ethnographic approach. The data collection technique used in this research is through participant observation with the aim that the author can understand in depth the socio-cultural life of married couples who are adapting to the post-pasu-pasu raja custom based on what the author sees, feels and hears. Apart from that, we also conducted in-depth interviews and documentation. The results of this research reveal conditions where it is not permissible to visit the wife's family before carrying out the Toba Batak traditional wedding stage, namely manuruk-nuruk. Feelings of shame arise towards parents because they have disappointed them. Then husband and wife are not allowed to receive and give ulos at any traditional event as long as they have not held an official traditional event. If one day their children want to get married but their parents have not yet done their best, then they will not be able to marry their children. Furthermore, the efforts made by husband and wife to be able to face all the consequences they receive after getting married after the pasu-pasu raja custom is to work diligently to collect sinamot or dowry money so that they can hold traditional parties, whether small traditional parties or large traditional parties. Based on the research results above, it can be concluded that with the efforts made by husband and wife couples in dealing with the socio-cultural life they are going through, there are adaptations that must be faced in responding to post-marriage socio-cultural life according to the traditional pasu-pasu raja of the Toba Batak ethnic group in Tarutung District.

Key words: *pasu-pasu raja, social cultural, Batak Toba*

How to Cite: Nainggolan, A., & Nasution, R. (2023). Kehidupan Sosial Budaya Pasangan Suami Istri Pasca Adat Pasu-Pasu Raja pada Etnis Batak Toba di Kecamatan Tarutung Tapanuli Utara. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (112-121).

*Corresponding author:
agustinabuaton1708@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)
ISSN 2407-7429 (Online)

INTRODUCTION

Pergaulan Anak remaja misalnya dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis pada era-90 an masih bersikap malu-malu. Namun, pergaulan anak remaja saat ini cenderung lebih berani dan terbuka. Seperti dalam berkomunikasi, anak remaja di era-90 an berkenalan melalui perantara keluarga, teman, dan saudara. Selain itu anak remaja di era-90 an juga hanya melalui surat menyurat dan memakai telepon dengan waktu yang terbatas, sementara anak remaja saat ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan handphone melalui fitur chat, telepon, dan video call dengan waktu yang tidak terbatas (Ayuni, 2020). Selanjutnya dijelaskan bahwa di era 90-an berpegangan tangan itu adalah hal yang sangat tabu di masyarakat, tetapi remaja saat ini lebih terlihat vulgar dan tidak peduli dengan ucapan orang lain (Yuliani & Karneli, 2020). Berbeda dengan anak zaman sekarang, karena perkembangan teknologi khususnya munculnya internet yang sangat memberikan dampak bagi remaja yang masih memiliki sifat labil (Ikhsanudin, 2022). Selain itu dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, cenderung belum dapat dimengerti oleh remaja, sehingga dapat disalahartikan dan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang, yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Informasi yang dimaksud lebih kearah informasi seksual yang dapat menimbulkan kehamilan diluar pernikahan ataupun penyebaran penyakit menular dan juga nama baik keluarga (Ikhsanudin, 2022).

Informasi yang semakin mudah diakses dapat memudahkan manusia untuk mengetahui informasi yang ingin diketahui. Hal tersebut menjadi salah satu kecenderungan sebagai pemicu remaja dan orang dewasa masuk ke lingkungan pergaulan bebas. Seperti hubungan seks bebas termasuk salah satu contoh dari pergaulan bebas yang marak terjadi di Indonesia. Hal ini berdampak pada perkawinan diusia muda (kawin anak). Berdasarkan data dari Komnas Perempuan bahwa adanya permohonan menikah diusia yang belum cukup pada anak meningkat sekitar 6 (enam) kali lipat sejak tahun 2016 yaitu dari 11.488 kasus hingga 63.382 kasus pada tahun 2020. Berdasarkan data di provinsi Indonesia terkait data permohonan perkawinan anak yang berusia dibawah 19 tahun, sebagian memang sudah hamil diluar nikah dan faktor orang tua yang menikahkan

anak mereka karena sudah mempunyai teman dekat atau pacar (Pers, 2023). Hal ini juga terjadi di daerah Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Berdasarkan observasi partisipasi penulis yang menemukan kasus pergaulan bebas yaitu adanya hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan diluar pernikahan di Kecamatan Tarutung. Dispensasi perkawinan selama 3 (tiga) tahun terakhir melalui daftar perkara perdata permohonan di website sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tarutung meningkat 4 (empat) kali lipat sejak tahun 2020 sehingga pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) dispensasi nikah diajukan ke PA Tarutung kemudian menurun pada tahun 2022.

Penyebabnya kebanyakan dikarenakan anak perempuan sudah hamil diluar nikah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pergaulan bebas anak perempuan dan laki laki yang melakukan hubungan seks diluar pernikahan. Hubungan seks yang dilakukan diluar pernikahan secara resmi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan adat etnis Batak Toba seperti di Kecamatan Tarutung yang masih memegang erat nilai dan norma yang berlaku dalam adat Batak Toba. Oleh sebab itu masyarakat harus mengikuti aturan dan norma yang berlaku sesuai adat istiadat di Batak Toba di Kecamatan Tarutung. Seperti dalam adat perkawinan, sebelum masuknya agama ke daerah Batak Toba, masyarakat mempunyai hukum perkawinan yaitu dikenal dengan istilah *pasu-pasu raja*. Adat *pasu-pasu raja* merupakan jalur pernikahan yang disahkan oleh para raja-raja dan juga orang tertua yang berasal dari suatu daerah.

Adapun salah satu kasus diatas yang penulis jadikan acuan dalam menjelaskan kasus pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* ialah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Hutatoruan I yang telah menikah secara adat *pasu-pasu raja*. Pasangan suami istri tersebut tidak diperbolehkan mengunjungi ataupun tinggal dirumah orang tuanya dan tidak diperbolehkan untuk mengunjungi atau bertemu saudara laki dari perempuan tersebut. Pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* juga tidak diperbolehkan mengikuti acara adat Batak Toba dan tidak menerima atau memberikan ulos di acara adat Batak Toba selama belum melaksanakan pernikahan sesuai dalihan na

tolu. Oleh sebab itulah penulis ingin mengungkap tentang “Kehidupan Sosial Budaya Pasangan Suami Istri Pasca Adat *pasu-pasu raja* pada Etnis Batak Toba di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara”

METHODOLOGY

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada fenomena atau gejala alam (Abdussamad, 2021). Berdasarkan penelitian yang digunakan oleh penulis, penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menganalisis secara holistic tentang kehidupan pasangan suami istri pasca adat *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung.

Pendekatan etnografi bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam terkait kehidupan sosial budaya dan juga upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut dalam beradaptasi pasca menikah secara adat *pasu-pasu raja* pada etnis Batak Toba yang dilakukan secara langsung sehingga mendapatkan data dan informasi yang efisien yang kemudian menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan etnografi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui tahapan observasi partisipan, wawancara etnografi, dan menggunakan buku/literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang adat *pasu-pasu raja*.

RESULT AND DISCUSSION

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Tarutung berada pada ketinggian antara 900-1200 meter diatas permukaan laut. Letak Koordinat Kecamatan Tarutung berada pada 2.025468 N sampai 98.960200 E. Luas wilayah daratan Kecamatan Tarutung sekitar 107.68 kilometer persegi. Adapun 31 desa/kelurahan di Kecamatan Tarutung, ada satu desa yang paling luas di Kecamatan Tarutung yaitu Desa Jambur Nauli yang memiliki luas sekitar 8,76 kilometer persegi atau 8,14% dari luas kecamatan.

Secara geografis, Kecamatan Tarutung berbatasan dengan 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Sipoholon
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Siatas Barita dan Sipahutar
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Pahae Julu
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Adiankoting.

2. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di tahun 2022 berdasarkan Badan Pusat Statistika Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebesar 43.694 jiwa, yang terdiri dari 21.623 jiwa laki-laki dan 22.071 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 97,97 yang berarti jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kecamatan Tarutung relatif tinggi, yaitu 398 jiwa per kilometer persegi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, 2022). Kecamatan Tarutung terdiri dari 30 desa/kelurahan yang terdata di BPS Kecamatan Tarutung tahun 2022.

Masyarakat di Kecamatan Tarutung mayoritas bekerja di bidang pertanian. Masyarakat menjadikannya sebagai penghasil nilai tambah ataupun sumber penghasilan atau sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, 2022). Adapun jenis tanaman yang dibudidayakan masyarakat di Kecamatan Tarutung ialah tanaman padi, palawija, dan hortikultura. Selain pertanian, ada juga masyarakat yang bekerja pada bidang lain seperti PNS, tenaga pendidik, dan wiraswasta. Melalui mata pencaharian masyarakat dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat bertahan hidup. Selain itu juga mata pencaharian juga merupakan penentu dalam melangsungkan segala kegiatan peradatan dalam suatu etnis. Setiap etnis pastinya memiliki kebiasaan ataupun tradisi untuk mengenang, menyambut, atau merayakan sesuatu. Seperti dalam etnis Batak Toba, memiliki banyak tradisi di setiap acara kematian, kelahiran, dan pernikahan. Adapun yang berhubungan adat *pasu-pasu raja* ini ialah tahap dalam menggelar pernikahan. Dalam etnis Batak Toba sendiri memiliki beberapa tahap pernikahan sesuai Dalihan Natolu. Dan untuk mencapai setiap tahap membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena setiap tahapnya itu selalu ada penyuguhan makanan, pemberian mahar, penyerahan ulos, dan lain sebagainya. Pasangan yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* tentunya juga harus melangsungkan ulon unjuk/ adat na gok (adat yang penuh) namun sedikit berbeda dengan pernikahan yang menikah pada

umumnya.

Kehidupan sosial budaya pasangan suami istri yang telah dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja* banyak yang belum melangsungkan pernikahan atau acara adat yang penuh di karenakan adanya kendala terhadap biaya. Walaupun sebenarnya untuk menggelar adat na gok tidak perlu membuat acara yang besar tetapi ada beberapa pasangan suami istri itu yang memang karena adanya tuntutan keluarga yang mengharuskan melakukan adat na gok tersebut dengan acara yang besar. Sebelum melakukan adat na gok tersebut setiap pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* juga harus menyediakan biaya untuk proses adat manuruk-nuruk dan sinamot. Alasan nya dikarenakan dalam tahap tersebut juga diperlukan biaya untuk penyuguhan makanan dan biaya transportasi dari keluarga kedua pihak. Sehingga hal tersebutlah yang membuat beberapa pasangan suami istri tersebut harus melewati waktu yang cukup panjang untuk mengumpulkan biaya pernikahan mereka.

3. Kehidupan Sosial Pasangan Suami Istri

Kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Tarutung bisa dikatakan secara umum sangat kuat, karena Kecamatan Tarutung di kenal sebagai Kota Wisata Rohani yang mana masyarakatnya mayoritas beragama kristiani dan banyak ditemukan rumah ibadah Kristiani seperti gereja katolik, gereja protestan yang sangat banyak alirannya seperti GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia) , HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), Gereja Pentakosta, Advent, Gereja Bethel, dan lain sebagainya. Berdasarkan itulah masyarakatnya memiliki interaksi yang banyak dalam kehidupan sehari-harinya dan mereka juga memiliki komunitas tertentu yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis menemukan kehidupan sosial yang harus dijalani oleh pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* ini.

Berdasarkan wawancara dengan ibu S.A tentang kehidupan sosialnya setelah menikah adat *pasu-pasu raja* mengatakan bahwa:

"setelah gereja tau kami pasu-pasu raja, kami juga dikasih hukuman misalnya itu

kami juga gak diterima di gereja Hukumannya itu di dabuhon atau dipermalukanlah istilah kasarnya di gereja. Untuk menebus itu harus adalah pengakuan dosa dan dikasih waktu nanti untuk pendetanya. Setelah itu baru bisa di sahkan di gereja. Makanya tunggu ada dulu peneguhan digereja kayak mengaku dosa, karna kan termasuk dosanya itu. Baru lah nanti bisa anak anak untuk dibaptis Karna kalau mandabuhon kasus kek gini itu biasanya di umumkan di gereja jadi otomatis umat yang lain pun kan jadi tau lah kami udah buat kesalahan. Mereka pun juga sudah pasti menyebarkan cerita kepada tetangga dan menggossip. Terus adalah beberapa tetangga itu yang sinis matanya sama kita. Dan memang setiap ada pasangan yang diketahui melanggar dan kejadiannya seperti saya dan suami akan menerima hal yang sama. Tujuannya gereja melakukan itu yang kami tau supaya jadi pelajaran buat anak anak muda yang belum menikah."(wawancara, tanggal 21 Agustus 2023)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ibu F.D dan bapak E.S yang merupakan pasangan suami istri yang juga menikah dengan adat *pasu-pasu raja* mengatakan bahwa:

"kami dinikahkan dengan adat pasu-pasu raja dan setelah ditau masyarakat, kami pun dilaporkan ke gereja. Kami gereja di HKBP dan setelah gereja tau kondisi kami sekarang, jadi pas hari minggunya di gereja akan di dabuhon istilahnya dipermalukan lah kata kasarnya didepan jemaat lainnya bahwasannya kami udah melakukan hubungan suami istri sebelum nikah dan aku udah hamil. Jadi jemaat lain pun langsung tau lah kondisi kami. Dan gak bisa lagi kami sembunyikan lagi. Yang pastinya kami malulah sama masyarakat. tapi gak jadi itu tolak ukur kami menjalani hidup dabah. Dan kami pun sadar inilah kesalahan kami, jadi yah kami pun harus tanggungjawab sama kesalahan yang udah kami perbuat. Trus karna kami ini tamat SMA kejadiannya yah harus pande pande lah kami cari uang untuk kehidupan kami." (17 September 2023)

Berdasarkan pengalaman dari ibu SA dan juga ibu FD tentang kehidupan sosial nya bahwa setelah di nikahkan secara adat *pasu-pasu raja* karena hamil diluar nikah, gereja akan mengumumkan di gereja bahwa mereka sudah melakukan hubungan asusila dan hamil

diluar nikah, sehingga mereka akan dikeluarkan dari gereja dan tidak bisa menjadi jemaat di gereja sebelum mereka melakukan pertobatan atau pengakuan dosa. Selain itu juga mereka akan mendapatkan sanksi sosial seperti sindiran atau omongan dari masyarakat. apabila mereka tidak menjalankan aturan yang berlaku dalam gereja mereka, maka anak mereka tidak dapat di permandikan (baptis) karena masih dianggap bukan jemaat dalam gereja tersebut. Tindakan gereja mengumumkan atau menjatuhkan nama pasangan suami istri yang *married by accident* (hamil diluar nikah) bukan karna ingin mempermalukan pasangan suami istri tersebut tetapi agar masyarakat dan juga pelaku bisa menjadikan kejadian tersebut menjadi pelajaran agar tidak melakukan hal serupa dan pelaku juga dapat mengakui kesalahan, serta melakukan pengakuan dosa atas segala kesalahan yang telah diperbuat.

4. Kehidupan Budaya Pasangan Suami Istri

Dalam kehidupan berbudaya, masyarakat akan melangsungkan hidupnya berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupannya sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran ataupun sistem gagasan yang akan mengatur dan pola kebiasaan masyarakat tersebut sehingga mampu beradaptasi dan menghasilkan gagasan baru. Dalam etnis Batak Toba khususnya dalam adat pernikahan *pasu-pasu raja* ini, masyarakat sudah menjalankan tradisi yang sudah ada namun masyarakat sudah menentukan adat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar aturan adat dan sejalan dengan agama yang dijalankan pula. Untuk menjelaskan bagaimana kehidupan budaya pasangan suami istri pasca adat *pasu-pasu raja*, berikut ini berdasarkan wawancara dengan ibu SA yang mengatakan bahwa :

"Baru rasa malu kami juga yang buat kami gak mau pigi kerumah orang tua ku. Karna bisa dibilng aku kan udah berbuat dosa jadi tetaplah merasa malu sama orang tua sendiri. Tapi itu hanya berlaku 3 bulan aja. Setelah itu piginya kami mengunjungi orang tua ku. Memang kalau di adat gak

dikasihnya. Cuman kami tanya ke natua-tua itu gapapanya itu asalkan kalau kerumah harus dibawa sesuatu seperti daging mentah 1 kg. Itu tandanya kita punya rasa hormat ke mereka. Trus karna udah di pasu-pasu raja kami, jadi kamipun udah diterima di daerah tempat tinggal suamiku. Karena udah dianggap kami suami istri walaupun masih adat setengah. Jadi belom bisa masihi ikut berperan kayak mangulosi di acara-acara adat. Jadi kami pun lebih giatlah mengumpulkan uang biar bisa kami merencanakan adat na gok." (wawancara tanggal 17 Agustus 2023)

Sejalan dengan penuturan ibu SA, informan ibu BB yang merupakan pasangan suami istri pasca adat *pasu-pasu raja* pada November 2022 juga mengatakan bahwa:

"Setelah 2 hari kemudian di parajahon lah kami ke keluarga ku untuk ngasih tau ke keluargaku kalau udah di pasu-pasu raja kami. Memang dengan di pasu-pasu raja kami, aku pun diterima baik oleh keluarga suamiku dan juga masyarakat disana. Tetapi tetap nya ada aturannya, gak diperbolehkan datang kerumah mamak jumpa mamak, sama ito-itoku karna mereka itu kan hula-hula kami, tapi kalau adek dan kaka perempuanku kujumpain bisa, asalkan gak dirumah dan gak ada ito sama mama kujumpai. Alasannya itu karna belum ada kami manuruk-nuruk jadi belum bisa kami kerumah mamak ku." (Wawancara tanggal 18 September 2023)

Begitu juga dengan pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* karena poligami atau janda dan duda yang cerai hidup yaitu ibu NH dan bapak BN yang mengatakan bahwa:

"Proses pelaksanaannya sama saja dengan yang sala langka. Larangan nya juga sama juga kalau dari segi adat yah, memang gak bisa mengunjungi keluarga pihak dari perempuan selama belum ada pemberitahuan manuruk-nuruk, harus bawa daging juga sebagai tanda parsantabian atau izin. Dan kami juga belum mangadatnya karena banyak juga pro dan kontra. Untuk saat ini yah kami berpikir positif aja, tetap jalani keseharian dengan netral tanpa harus mendengarkan cibiran atau omongan orang, karena percaya nya kami pasti ada masa yang indah nanti." (wawancara tanggal 24 September 2023)

Berdasarkan penuturan kedua informan yaitu ibu SA dan Ibu BB maka kita mengetahui bahwa pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* termasuk dalam orang yang disebut sebagai “*na so maradat*” atau orang yang tidak taat kepada adat. Sehingga mereka ini secara otomatis akan tersisihkan di masyarakat dan harus mematuhi setiap aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat yaitu mereka harus menjalankan hukuman dengan tidak diperbolehkan mengunjungi keluarga dari pihak perempuan khususnya orang tua dan saudara laki-laki si perempuan yang merupakan hula-hula atau keluarga laki-laki mempelai perempuan. Karena dalam etnis Batak Toba “*hula-hula*” dianggap raja bagi orang batak. Tetapi berbeda dengan saudari perempuan dari mempelai perempuan boleh ditemui karena dalam etnis Batak Toba itu laki-lakilah yang paling dihormati.

Agar hubungan dengan hula-hula dapat berjalan dengan baik, maka pasangan suami istri yang telah dinikahkan secara adat *Pasu-pasu rajah* harus segera melangsungkan adat *na gok* atau adat yang penuh dengan mengikuti setiap tahapnya karena setelah melangsungkan adat *manuruk-nuruk* maka pasangan suami istri tersebut sudah diperbolehkan mengunjungi pihak keluarga mempelai perempuan karena keluarga mempelai perempuan sudah merasa dihargai dan sudah dianggap sah sebagai keluarga dan hela (menantu laki-laki) dalam keluarga perempuan. Tetapi juga kalau mau mengunjungi keluarga pihak mempelai perempuan pasangan suami istri itu harus membawa daging sebagai tanda *parsantabian* ataupun permohonan izin untuk berkunjung bisa juga sebagai tanda hormat kepada orang tua dan keluarga pihak perempuan.

5. Upaya Suami Istri dalam Kehidupan Sosial Budaya yang Menikah Pasca Adat *Pasu-pasu raja*

Upaya merupakan cara ataupun yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam hidupnya. Dalam hal ini, upaya yang dimaksud ialah bagaimana upaya setiap pasangan suami istri yang dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja* bisa melewati kehidupan sosial budaya dalam status pernikahan yang masih belum dapat dikatakan sebagai pernikahan yang sah secara agama maupun secara hukum adat. Pasangan

suami istri pada etnis Batak Toba yang dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja* tentunya memiliki dampak bagi kehidupan sosial dan budaya pada setiap pasangan suami istri. Dampak yang diterima oleh pasangan suami istri merupakan aturan berdasarkan adat ataupun budaya yang dimana disampaikan oleh tetua adat dan juga dampak kehidupan sosial yang diterima dari lingkungan masyarakat. Pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* akan mengalami beberapa kendala tertentu dalam kehidupan sosial budayanya. Sehingga setiap pasangan suami istri mencari solusi ataupun upaya agar dapat menghadapi setiap tantangan pernikahan yang akan dilalui mereka agar mereka tidak dibatasi dalam melakukan aktivitas sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalnya.

Adapun Informan yang merupakan pasangan suami istri yang dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja* pada tahun 2022 yang lalu yaitu ibu BB dan bapa DL. Pasangan suami istri ini bertempat tinggal di Desa Hutatoruan I. Mereka diketahui telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan hubungan asusila yang menyebabkan hamil di luar nikah. Adapun pernyataan ibu BB juga mengatakan bahwa:

“adat pasu-pasu raja ini kan sebenarnya bukan pilihan, tapi memang itulah aturannya kalau udah sala langka dan ditau masyarkaak. Alasan lain keadaan perekonomian kami yang tidak baik, hal pertama yang kami lakukan yaitu berdoa kepada Tuhan, kemudian aku juga udah gak ada kerja, akupun coba tanya tanya keluarga disini. Puji Tuhan ada keluarga suami yang punya usaha ulos. Jadi awalnya aku kerjanya itu merapikan benang benang yang ada di ulos, dan akupun masih di gaji 50 ribu satu ulos. Karena aku dulu selalu berkecukupan dirumah saat belum menikah, jadinya aku sering menangis dan memikirkan keluargaku dirumah karna gak bisa jumpa. Kadang jumpa dipasarlah baru bisa jumpa mama. Kadang juga diam diam kerumah mamak dan nunggu malam dulu biar bisa kerumah mamak biar gk dilihat tetangga. Karna itulah aku dan suamiku bergiat mengumpulkan uang biar bisa buat adat kami. Selain itu, kami juga berunding sama keluarga dari suamiku tentang status pernikahan kami sekarang. Puji Tuhan dengan bantuan ito dari suami juga, kami bisa mangadati walaupun

dengan adat yang kecil.” (Wawancara tanggal 18 September 2023)

Berdasarkan wawancara dengan saudari BB dan saudara DL, penulis dapat menyimpulkan bahwa adat *pasu-pasu raja* merupakan aturan yang harus dihadapi oleh setiap masyarakat yang tidak memiliki aturan hidup. *Pasu-pasu raja* bukanlah sebuah pilihan tetapi keharusan yang harus dilewati dalam adat di etnis Batak Toba. Kesalahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri sehingga harus dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja*, memberikan banyak hal yang sebelumnya kita terima akan tergantikan dengan hal-hal baru, sehingga pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* harus beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan yang baru. Setelah beradaptasi, pasangan suami istri pun mendapatkan solusi dengan berani untuk memutuskan sesuatu tanpa harus merasa malu dan tetap menatap kedepan untuk bisa mencapai tujuan. Rasa sedih dan rindu terhadap orang tua dan keluarga juga menjadi motivasi bagi pasangan suami istri ini untuk berjuang menjalani kehidupan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ibu SA mengenai kehidupan sosial budaya sebagai salah satu pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* karena salah langka atau married by accident mengatakan bahwa :

“memang kalau kata paradat itu gak boleh menjumpai orang tua katanya sebelum dibuat adatnya. Tapi kekmanalah kan kalau kita rindu sama mamak kita jadi gak bisa kita tenggo. Memang sebenarnya aku gk pala menganggap itu aturan, tapi lebih ke malunya kita sama orang tua karena udah buat kesalahan. Dulu itu sekitar 2-3 bulan lah gak pigi kerumah orang tuaku setelah itu baru lah kami pigi ke rumah orang tua kami. Mertuaku sama tetanggaku gak melarangnya asal kami bawa daging kerumah orang tuaku. Dan dulu gak pala adanya omongan dari para tetangga karna dulu banyak juga yang sama kayak kami.” (wawancara tanggal 18 September 2023)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu SA (28 tahun) bahwa pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-*

pasu raja menurutnya bahwa pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* akan menerima konsekuensi dari adat masyarakat dan juga dari aturan agama. Adat masyarakat Batak Toba memang membuat aturan yang disampaikan oleh tetua adat bahwa tidak diperbolehkan untuk mengunjungi keluarga pihak perempuan sebelum ada tahap pernikahan manuruk-nuruk. Namun bagi ibu aritonang, ia bukan mengikuti aturan adat dari masyarakat, tetapi lebih merasa malu karena sudah mengecewakan kedua orang tua dan keluarganya sehingga karena rasa malu tersebut mereka tidak mengunjungi pihak keluarganya. Berdasarkan penjelasan dari Ibu S.A, penulis dapat memahami bahwa sebagai pasangan suami istri yang menikah secara *pasu-pasu raja* merupakan tahap awal yang diberikan kepada setiap pasangan yang melanggar aturan adat.

Adapun upaya yang dilakukan ibu S.A dan suami dalam menghadapi setiap konsekuensi yang diterima karena telah melanggar aturan adat ialah:

- a) Mengikuti prosedur atau tahapan untuk kembali menjadi umat dan dapat di sahkan pernikahannya di gereja yaitu melakukan peneguhan atau pengakuan dosa selama waktu yang ditentukan gereja
- b) Karena adanya perasaan malu, beliau tidak mengunjungi keluarganya selama 3 bulan tetapi setelah menanyakan kepada tetangga dan orang tua, akhirnya setelah beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan maka ia berkunjung kerumah keluarga namun dengan catatan harus membawa daging mentah atau buah tangan. Tetapi kondisi ini hanya diterima di pihak keluarga laki-laki saja karena pihak perempuan masih tetap menganggap hubungan tersebut belum sepenuhnya sah jadi masih tidak diperbolehkan untuk sering-sering mengunjungi keluarga perempuan.
- c) Agar dapat menjalankan kehidupan sebagaimana normalnya baik secara adat ataupun tidak, maka ibu S. Aritonang dan suaminya pun lebih bergiat untuk mengumpulkan biaya untuk acaranya. Walaupun melaksanakan adat yang kecil atau tidak terlalu mewah dan tidak mengundang banyak tamu, itu sudah sangat bersyukur.

6. Adaptasi Budaya Pasangan Suami Istri yang Menikah Pasca Adat *Pasu-pasu raja*

Adaptasi yang dilakukan yaitu manusia akan belajar tentang lingkungan baru dari waktu ke waktu dan hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Manusia semasa hidupnya akan mengalami perubahan dalam lingkungannya sehingga diperlukan sebuah adaptasi untuk dapat bertahan hidup. Melihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kehidupan pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* pada etnis Batak Toba di Kecamatan Tarutung bahwa terdapat proses adaptasi budaya terhadap perubahan sistem sosial bagi masyarakat yang melanggar aturan ataupun norma adat.

Adaptasi budaya menyatakan bahwa adanya suatu strategi, proses, dan upaya manusia dalam memberikan rangsangan atau respon dan bertahan terhadap arus lingkungan dan perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan sosial budaya pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung memberikan dampak bagi kehidupan sosial budaya pasangan suami istri yang menimbulkan adanya adaptasi budaya berupa strategi dan upaya yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja* agar mereka dapat menjalani kehidupan sosial budaya mereka dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan pasangan suami istri yang dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja* akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya mereka sebagai mana seharusnya seperti, adanya keterbatasan untuk mengunjungi keluarga pihak perempuan selama belum mencapai tahap *manuruk-nuruk*. kemudian menerima hukuman dari pihak gereja yaitu di dikeluarkan dari keanggotaan gereja dan harus mengikuti pengakuan dosa selama waktu yang ditentukan. Selanjutnya tidak diperbolehkannya menerima dan memberikan ulos di setiap acara adat sebelum *mangadati*. Kemudian menerima cibiran atau sindiran dari masyarakat sekitar.

Pernikahan *pasu-pasu raja* dalam etnis Batak Toba secara tidak langsung merupakan langkah awal yang diberikan ke pasangan suami-istri agar mereka diterima

oleh masyarakat dan juga agar dapat menenangkan kejiwaan saat sedang mengandung anak yang telah dikandung karena hubungan diluar pernikahannya. Sehingga hal ini bisa membantu psikologis dari seorang perempuan yang sedang mengandung yang dalam kondisi tertekan karena hal yang telah diperbuatnya. Selain itu dengan menerima *pasu-pasu raja* ini, mereka secara adat sudah diterima oleh masyarakat walaupun masih belum sepenuhnya. Hal ini juga dapat memberikan pembelajaran kepada para remaja dan anak beranjak dewasa agar dapat lebih menjaga diri dan belajar untuk mematuhi segala aturan yang ada serta menghindari segala hal yang belum pantas untuk dilakukan.

Kehidupan sosial budaya yang seperti itulah yang diterima oleh pasangan suami istri apabila telah diketahui hamil diluar nikah dan dinikahkan secara adat *pasu-pasu raja*. Karena itulah perlunya adaptasi setiap pasangan suami istri agar dapat mencapai target atau strategi merespon segala perubahan dalam lingkungan sosial. Adaptasi yang dilakukan oleh setiap pasangan suami istri ialah dengan meyakinkan diri mereka agar tetap bertahan, mulai merancang acara adat penuh agar bisa menjalani kehidupan normal kembali, melakukan kunjungan virtual dengan keluarga dan orang tua, dan mengabaikan pendapat orang lain terhadap mereka dan tetap menjalankan perannya dalam kehidupan kesehariannya

CONCLUSION

Dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang disahkan secara adat *pasu-pasu raja* merupakan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat kepada setiap pasangan yang telah melanggar aturan adat terkhusus yang melakukan hubungan asusila di luar pernikahan. Hal tersebut agar pihak perempuan merasa dihormati dan diterima oleh keluarga pihak perempuan. Selain itu juga menjaga kesehatan psikologis dari mempelai perempuan. Selain itu juga menjaga kesehatan psikologis dari mempelai perempuan. Adapun ringkasan dalam penulisan ini ialah:

Pertama, kehidupan sosial budaya pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* adalah menjalani beberapa aturan adat dalam masyarakat yang mana tidak diperbolehkan untuk mengunjungi keluarga istri sebelum melakukan tahap

pernikahan adat Batak Toba yaitu manuruk-nuruk. **Kedua**, upaya yang dilakukan pasangan suami istri agar dapat menghadapi segala konsekuensi yang diterima setelah menikah pasca adat *pasu-pasu raja* adalah:

1. Melakukan pekerjaan apapun yang masih mampu dikerjakan
2. Tidak memperdulikan cibiran ataupun sindiran yang masyarakat berikan.
3. Melakukan kunjungan virtual dengan keluarga dan orang tua untuk melepas rindu.

REFERENCE LIST

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. syakir media press.
- Ananda. (2022, Agustus). Pengertian Pergaulan Bebas: Ciri, Penyebab, Dampak, & Cara Mencegah. Retrieved Maret 2, 2023 from Blog Gramedia Digital: <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/pergaulan-bebas/amp/>
- Ayuni, A. (2020, September 22). Perbedaan Gaya Komunikasi Pacaran Dulu dan Sekarang. (B. Carqua, Editor) Retrieved April 6, 2023 from d'Fun Station: <https://www.dfunstation.com/blog/read/dunia-remaja/151/perbedaan-gaya-komunikasi-pacaran-dulu-dan-sekarang>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. (2022). KECAMATAN TARUTUNG DALAM ANGKA 2022. Tarutung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara.
- Dihni, V. A. (2022, Maret 8). Angka Dispensasi Pernikahan Anak yang Dikabulkan Pengadilan Agama (2016-2021). Retrieved April 6, 2023 from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>
- Farisi, S. A. (2017). Pergaulan Bebas. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Ikhsanudin, D. (2022). Pacaran Bebas Remaja Jaman Now. WIDYA WASTARA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 79-86.
- KEMEN PPPA : Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengawatirkan. (2023, Januari 27). Retrieved April 6, 2023 from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan#bagian-paling-atas>
- Koentjaraningrat. (2000). Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan. Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2019). Budaya. In N. Hamidah, & T. W. Garib, BETANG Tipomorfologi Permukiman Kalimantan Tengah (p. 26). Daerah Istimewah Yogyakarta: PT Kanisius.
- Moran, E. F. (2006). People and Nature An Introduction to Human Ecological Relations. Australia: Blackwell Publishing.
- Naibaho, I. T. (2022). Perkawinan *Pasu-pasu raja* pada Masyarakat Adat Batak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hangoluan Law Riview, 231-252.
- Nengsih, N. S., Prastiyo, E. B., & Putri, A. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Remaja Hamil di Luar Nikah di Desa Payalaman Kec. Palmatak Kab. Kepulauan Anambas. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 132-139.
- Nuroktaviani, A. P., L.Diab, A., & Hadi, M. (2021). UPAYA TOKOH ADAT MENANGKAL TINDAKAN ASUSILA PERSFEKTIF AL-URF(Studi Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu) . KALOSARA : Family Law Review, 95-109.
- Permana, S. (2016). Antropologi Pedesaan dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusman, A. A., Putri, M. A., Br. Manurung, K. S., Hafizah, A., & Sirait, A. Z. (2022). Permasalahan dan Dampak Serta Peran Keluarga dalam Pernikahan Dini Anak Remaja di Desa Timbang Lawan, Bahorok, Langkat. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 10121-10128.
- S, E. (2022, Maret 23). Permohonan Dispensasi Menikah Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karo Sumut Naik 5 Kali Lipat. Retrieved Februari 28, 2023 from [Tribunnews.com: https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2022/03/2](https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2022/03/2)

- 3/permohonan-dispensasi-menikah-anak-di-bawah-umur-di-pengadilan-agama-karo-sumut-naik-5-kali-lipat
- Sari, P. P., & Desiningrum, D. R. (2017). Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita yang Menjalani Marriedn By Accident. *Jurnal Empati*, 338-345.
- Sinaga, J. I. (2021). Pelaksanaan Proses *Pasupasu raja*(Perkawinan Yang Hanya Dilakukan Oleh Mempelai, Keluarga Dan Penatua Adat) Bagi Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Batak Toba Perantauan Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Spradley, J. P. (2017). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: TIARA WACANA.
- Supramito. (2022). *Modul Bimbingan Konseling Kelas XI*. Malang: MNC Publishing.
- Susilo, E., Purwanti, P., & Fattah, M. (2017). *Adaptasi Manusia, Ketahanan Pangan dan Jaminan Sosial Sumber Daya*. Malang: UB Press.
- Suwendra, I. W. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bandung: NILACAKRA.
- Umasugi, F., Wondal, R., & Alhahad, B. (2020). KAJIAN PENGARUH PEMAHAMAN ORANGTUA TERHADAP PEMENUHAN GIZI ANAK MELALUI LUNCH BOX (BEKAL MAKANAN). *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, 1-15.
- Wahil, Y. (2023, Januari 18). Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Renda. Retrieved Februari 28, 2023 from CNN Indonesia: <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah/amp>
- Yuliani, V., & Karneli, Y. (2020). Pemanfaatan Layanan Informasi Guna Mencegah Terjadinya Dampak Negatif Perilaku Pacaran di Kalangan Remaja. *SCHOULD: Indonesian Journal Of School; Conseling*, 78082.